



Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Volume 2, Nomor 1, Januari 2023

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>

Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dibatalkan Karena Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia

Irda Andini², Heri Maslijar²

¹Institut Agama Islam Negeri Pontianak

²STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh,

Email: Maslijarmovic@gmail.com, irdandini20@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam studi ini menemukan pemahaman tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang Dibatalkan Karena Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan menganalisis akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia serta bagaimana prosedur pembatalan keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Secara umum, fungsi dan kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memberikan perlindungan hukum terhadap para pencari keadilan dan melakukan pengawasan hukum terhadap badan atau pejabat tata usaha negara. Karena besarnya kekuasaan yang diberikan kepada negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara untuk mengatur negara dan untuk kepentingan warga negaranya, maka warga negara harus mendapat jaminan perlindungan hukum yang memadai terhadap kekuasaan negara tersebut. Jenis HAM ada banyak, namun semua mengacu pada tiga prinsip ini. Pertama, hak bersifat universal dan tidak pernah bisa dicabut dari setiap orang. Namun, jika seseorang melakukan kesalahan, seperti mencuri maka sedikit hak kebebasannya terganggu. Kedua, antara satu HAM dengan lainnya saling ketergantungan misalnya ada hak mendapatkan pendidikan, setelah lulus memiliki kewenangan mendapatkan pekerjaan, dan seterusnya. Ketiga, tidak ada kasta dalam penegakan HAM, semua sama di mata hukum karena memiliki keistimewaan yang seragam. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.

Kata Kunci: *Keputusan Tata Usaha Negara, Hak Asasi Manusia, Upaya Administrasi.*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara Hukum, hal ini telah dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan "Negara Indonesia adalah negara hukum". hal ini mendasarkan pada penjelasan UUD 1945 bahwa Negara Indonesia

berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan semata (*machstaat*). Oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasar pada hukum. (C.S.T. Kansil, 1986) Salah satu ciri negara hukum Indonesia yang modern adalah adanya perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk perlindungan hukum terhadap warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Adapun penjelasan dari hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam konteks hak asasi manusia (HAM), negara menjadi subjek hukum utama karena negara memikul tanggung jawab utama untuk melindungi, memelihara, dan memajukan hak asasi manusia, setidaknya untuk warga negaranya sendiri. Sejarah memberi tahu kita bahwa pelanggaran HAM biasanya dilakukan oleh negara, baik secara langsung melalui pelanggaran HAM terhadap warga negaranya atau warga negara lain, maupun secara tidak langsung melalui kebijakan ekonomi politik di tingkat nasional dan internasional yang berdampak pada pelanggaran HAM. memenuhi atau tidak memenuhi hak asasi warga negaranya atau warga negara lain.

Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Undang-Undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM Menurut UUD 1945 No. 26 Tahun 2000 pasal 1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan asas milik yang sifatnya pokok dan melekat pada diri setiap manusia. Menurut Soetandyo Wignjosebroto, hak asasi manusia adalah hak mendasar (*fundamental*) yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. HAM disebut universal karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaan. Sedangkan sifat inheren karena hak ini dimiliki setiap manusia karena keberadaannya sebagai manusia, bukan pemberian dari kekuasaan manapun. Karena melekat, maka HAM tidak bisa dirampas. (Eko Riyadi, 2018)

Hak Asasi Manusia merupakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. (Satjipto Rahardjo, 74) Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak

sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono, 2004)

Administrasi negara memberikan kewenangan untuk bertindak atas inisiatif sendiri dikenal dengan *freies ermesen* yang mengandung kewajiban dan kekuasaan yang luas. *Freies ermesen* sebagai suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu kebebasan yang pada dasarnya memperkenakan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum, atau kewenangan untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas untuk mewujudkan kepentingan umum dan kesejahteraan sosial warga negara serta menjamin perlindungan hak asasi manusia. Dengan kebebasan yang diberikan kepada pemerintah atau administrasi negara dalam bertindak untuk menjalankan pelayanan publik serta mensejahterahkan masyarakat sangatlah terbuka peluang yang sangat luas terjadinya sengketa TUN sebagai penyebab keluarnya sebuah KTUN yang dianggap merugikan perseorangan atau badan hukum perdata dengan dikeluarkannya sebuah KTUN. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada PTUN setelah melakukan upaya administrasi. (Adrian W. Bedner, 2010)

Gugatan tersebut berisi tuntutan agar keputusan yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah. Keluarnya sebuah KTUN ketika dicermati lebih lanjut maka akan menemukan sebuah pelanggaran terhadap HAM secara nyata di dalamnya, hak asasi manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang harus dijamin oleh negara karena merupakan amanat yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Adapun fungsi tolok ukur *freies ermesen* adalah untuk mencegah kemungkinan terjadinya tindakan kesewenang-wenangan atau kelalaian pejabat administrasi negara, sebab kesewenang-wenangan dan kelalaian pejabat administrasi negara dapat berpengaruh terhadap warga masyarakat sebagai contoh akan timbul pelanggaran hak-hak warga masyarakat, dan kekacauan tata tertib norma-norma hukum. Kesewenang-wenangan dan kelalaian dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak mustahil akan terjadi jika pejabat administrasi negara yang memiliki kebebasan untuk menetapkan (menggariskan) suatu kebijakan tidak diawasi dalam membentuk peraturan kebijakan. Tolok ukur *freies ermesen* untuk pemerintah dalam melaksanakan tindakannya sebagai pejabat administrasi negara saat ini yaitu adalah UU AP yang dimana di dalamnya mencantumkan persyaratan diskresi atau *freies ermesen*.

Keputusan Tata Usaha Negara yang melanggar hak asasi manusia dapat dinyatakan batal dalam proses tata usaha negara yang merupakan bagian dari tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara di bidang administrasi. Tindakan badan atau pejabat tata usaha negara tidak selalu sesuai dengan keinginan masyarakat, meskipun mereka bertindak sebagai pengatur urusan negara. Kegiatan kantor atau pejabat Tata Usaha Negara seringkali bertentangan atau merugikan kepentingan masyarakat. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seringkali terjadi konflik

antara keputusan pengurus Tata Usaha Negara dengan kepentingan individu masyarakat. (A. Mukthie Fadjar, 2005) Pengaduan dari badan atau pejabat Tata Usaha Negara disajikan sebagai keputusan tertulis terkait dengan pelaksanaan tugas dewan. Di satu sisi keputusan dibuat berdasarkan kewenangan yang diberikan, di sisi lain pelaksanaan keputusan tidak boleh melanggar hak asasi manusia.

Dalam hal terjadi sengketa antara pemerintah dengan rakyat, prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah prinsip penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah melalui wadah atau sarana upaya administrasi, sedangkan penyelesaian melalui peradilan administrasi dijadikan sebagai sarana terakhir. Penyelesaian sengketa dengan sarana upaya administrasi diharapkan mampu menjaga dan memulihkan keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat, sehingga tercipta kembali kerukunan. Dengan demikian upaya administrasi akan dirasakan sebagai suatu kebutuhan karena mampu berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum seperti halnya peradilan administrasi. (Sjachran Basah, 1986) Penyelesaian sengketa dengan melalui wadah atau sarana upaya administrasi dengan mengutamakan cara musyawarah akan memperoleh wadah, karena lebih sesuai dengan semangat kehidupan masyarakat Indonesia, yakni semangat kekeluargaan, gotong royong, hidup rukun dan damai serta kompromistis.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut pendapat Jacobstein dan Roy Merisky mengartikan Penelitian Hukum sebagai usaha-usaha untuk mencari berbagai macam kaidah yang bersifat primer dan utama dari suatu hukum dalam hal ini yang kemudian diaplikasikan dalam suatu peristiwa hukum (Dengan kata lain, setiap orang melakukan pencarian kaidah primer dari suatu hukum maka ia telah melakukan penelitian hukum). Penelitian Hukum itu sendiri diartikan "*Legal Research*" di Amerika: "*Seeking To Find Those Authorities In The Primary Sources Of The Law That Are Applicable To A Particular Legal Situation*" (J. Myron Jacobstein and Roy M. Mersky, 1973)

Adapun menurut Soerjono Soekanto, (Soerjono Soekanto, 1983) sebagaimana yang dikutip oleh Mukti Fajar ND9 bahwa Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian hukum ini akan digunakan beberapa pendekatan masalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)
- 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
- 3) Pendekatan kasus (*cases approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok bahasan yang terkait dengan sanksi administratif bagi pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan PERATUN, konsep penjatuhan sanksi administratif terhadap pejabat

pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan PERATUN, upaya paksa, sanksi administratif, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai korelasi dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara termasuk peraturan-peraturan bersifat pseudo wet geving/hukum cermin/peraturan kebijakan.

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) diperlukan untuk mengkaji kejelasan yang berkaitan dengan konsep tentang akibat hukum mengenai keputusan tata usaha negara yang dibatalkan karena bertentangan dengan hak asasi manusia, penjatuhan sanksi administratif terhadap keputusan pejabat pemerintahan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, konsep putusan, konsep tentang keputusan pejabat yang bertentangan dengan hak asasi manusia, serta prosedur pembatalan keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Pendekatan kasus (*cases approach*) merupakan pendekatan dengan melakukan pengkajian atau menganalisis kasus yang berkenaan dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi putusan oleh pejabat pemerintahan yang bersangkutan tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia.

C. Pembahasan/hasil

Hasil yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini yaitu keputusan tata usaha negara yang dibatalkan karena bertentangan dengan hak asasi manusia yang dapat menyebabkan timbulnya akibat hukum yang dapat dikategorisasikan sebagai keputusan tata usaha negara yang batal. Adapun prosedur pembatalan keputusan tata usaha negara ini melalui prosedur upaya administrative yang menjadi salah satu prosedur penyelesaian sengketa tata usaha negara (TUN) yang berada dalam bidang administratif.

1. Akibat Hukum Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia

Perbuatan hukum pemerintah adalah perbuatan yang menurut sifatnya mempunyai akibat hukum. Ciri terpenting dari tindakan hukum pemerintah adalah keputusan pemerintah yang bersifat sepihak. Dikatakan bersifat sepihak karena dilakukan atau tidaknya suatu tindakan hukum pemerintahan tergantung pada kehendak sepihak dari pemerintah, tidak tergantung pada kehendak pihak lain, tidak mensyaratkan pemenuhan kehendak pihak lain.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum menurut pendapat Phillipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah terdapat dua macam, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan

tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Selain itu, perlindungan Hukum Preventif merupakan Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum represif pula merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Untuk plindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau argumennya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang difinitif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa tata usaha negara.

Adapun bagi perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum preventif sangatlah besar maknanya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Ada beberapa alasan mengapa rakyat harus mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pemerintah. Pertama, karena dalam berbagai hal warga negara dan badan hukum perdata tergantung kepada keputusan pemerintah, seperti kebutuhan terhadap izin untuk usaha perdagangan, perusahaan, atau pertambangan. Karena itu orang atau badan hukum perdata perlu mendapatkan perlindungan hukum terutama untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap hak asasinya yang merupakan faktor penentu dalam menjalankan roda kehidupannya. Kedua, hubungan antara pemerintah dan warga negara tidak berjalan dalam posisi yang sejajar, warga negara sebagai pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah. Ketiga, berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah itu berkenaan dengan keputusan sebagai instrumen pemerintah yang sepihak. (Ridwan HR, 2011) Dalam perlindungan hukum terhadap setiap orang yang didasari atas kehendak untuk memberikan jaminan yang kuat terhadap hak setiap rakyat tentunya didasari atas keinginan untuk memberikan jaminan yang kuat terhadap hak dasar setiap warga negara sebagai hak yang dijunjung tinggi serta dihormati didalam negara indonesia sebagai perwujudan memperkuat pilar-pilar negara hukum, sebagai salah satu pilar dalam negara hukum yakni perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan terhadap perlindungan hukum itu sendiri. Hak asasi perlu dipandang penting dalam menguji suatu keputusan tata usaha negara sebagai instrumen pemerintahan yang sepihak. Sehingga suatu keputusan tata usaha negara yang bertendensi melanggar hak asasi manusia sebagai salah satu pilar utama dalam negara hukum haruslah dilakukan pembatalan.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada Pasal 1 ayat (4) sebagai berikut: "Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga,

advokat, lembaga sosial, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau pihak Lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan. Kaitannya dengan hal diatas penulis mencoba untuk mendekati konsep pembatalan dengan hak asasi manusia (HAM) sebagai hak uji terhadap suatu keputusan tata usaha negara dalam aspek perlindungan hukum secara preventif, sebagaimana yang telah dijabarkan diatas bahwa perlindungan hukum preventif diharapkan dapat mencegah keluarnya keputusan tata usaha negara yang berujung dengan sengketa tata usaha negara. Oleh sebab itu, dalam hal perlindungan hukum secara preventif sangat diharapkan dimensi hak asasi manusia menjadi tolak ukur untuk menguji keputusan tata usaha negara sebelum dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang memiliki wewenang mengeluarkan keputusan. Prinsip pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia, umumnya selalu dikaitkan dengan konsep *rechtsstaat* dan konsep *the rule of law*. Lebih-lebih bagi suatu negara demokrasi, persoalan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sering dijadikan jaminan dalam menilai baik buruknya pelaksanaan suatu pemerintahan.

Ada beberapa faktor penting mengapa hak asasi manusia (HAM) harus menjadi hak uji terhadap suatu keputusan tata usaha negara sebelum dikeluarkan maupun telah dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yakni : (Hamid Awaludin, 2012)

- a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
- b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.
- c. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

Mengingat beberapa faktor penting HAM yang sebagaimana telah diuraikan diatas maka KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat TUN baik secara wewenang terikat maupun wewenang bebas ketika dikeluarkan dan merugikan, membatasi, mengurangi dan bahkan menghapus hak asasi manusia (HAM) dapat dinyatakan batal. Sehingga KTUN yang telah dikeluarkan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi bagi orang atau badan hukum perdata yang ditujukan suatu keputusan tersebut. KTUN yang melanggar HAM dikategorisasikan batal dengan melalui proses upaya administratif sebagai salah satu penyelesaian sengketa TUN yang diakui dalam administrasi negara yang lebih mengedepankan asas kekeluargaan dan kesaamaan, sehingga pembatalan KTUN melalui upaya administrasi ini dapat pula dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kualitas jaminan HAM di negara kita sebagaimana yang tertuang didalam ideologi Pancasila dalam sila ke dua Pancasila" Kemanusiaan yang adil dan beradab". Dengan tidak adanya yang kalah dan menang didalam proses penyelesaian sengketa melalui upaya administrasi dengan HAM sebagai hak uji terhadap KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat TUN maka sangat melindungi dan menjamin tegaknya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Hal-hal yang

disebut diatas bukan hanya sekedar bentuk untuk mencari keadilan, memberi perlindungan hukum secara preventif maupun refresif, melindungi dan menjamin HAM, serta menjadi pencari keadilan yang beradab tetapi semua hal yang disebutkan diatas merupakan bagian terkecil dari karakter jati diri bangsa Indonesia yang telah bertahun-tahun silam ditancapkan.

2. Prosedur Pembatalan KTUN yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia

Dalam negara hukum yang moderen, keterlibatan negara turut campur hampir setiap aspek kehidupan masyarakat semakin besar sehingga konsekuensinya, administrasi negara memerlukan kekuasaan dan kebebasan yang semakin besar pula agar kekuasaan dan kebebasan tersebut tidak disalahgunakan dan perlindungan hukum tetap terjamin. Untuk itu, diperlukan pengawasan terhadap administrasi negara kecuali untuk menghindari agar kekuasaan dan kebebasan yang diberikan kepada administrasi negara tidak disalahgunakan, juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum melalui upaya administrasi, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negara yang dirugikan akibat sikap tindak administrasi negara, juga administrasi negara sendiri yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar sesuai dengan hukum.

Sengketa Tata Usaha Negara memiliki prosedur pemeriksaan tersendiri yang berbeda dengan sengketa dalam lapangan hukum perdata. Karena Bidang pekerjaan administrasi berkenaan dengan pemerintahan maka penyelesaian sesuatu persoalan yang disebabkan oleh tindakan pemerintah disediakan sarananya di lingkungan pemerintahan sendiri. Selain itu, disediakan pula sarana penyelesaian melalui badan peradilan. Dalam UU No. 5 Tahun 1986, terdapat cara penyelesaian sengketa melalui dua alur, yaitu alue upaya administratif (melalui badan pemerintahan sendiri) dan alug gugatan ke pengadilan. Cara penyelesaian tersebut merupakan salah satu perbedaan beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan beracara di Pengadilan Umum perkara perdata. Alur upaya administratif adalah cara penyelesaian Sengketa TUN sebagai- mana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pasal 48 ayat (1) tersebut menegaskan bahwa: "Dalam hal Badan atau Pejabat Tata Usaha diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka Sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia". Ketentuan dalam Pasal 48 tersebut digunakan jika aturan hukum admistrasi yang mengatur tindakan tersebut menyediakan upaya penyelesaian yang mengatur tindakan tersebut menyediakan upaya penyelesaian yang diajukan kepada Badan atau pejabat di lingkungan pemerintah (eksekutif). (Yuslim, 2015)

Philipus Hadjon mengatakan sengketa TUN adalah sengketa dalam lapangan hukum publik. PTUN pada dasarnya menegakkan hukum publik, yakni hukum administrasi. Dalam menegakkan hukum administrasi negara PTUN tidak saja melindungi hak individu, tetapi juga hak masyarakat. Perlindungan hak masyarakat

tersebut dicantumkan secara tegas dalam Pasal 49 UU PTUN yang menyatakan bahwa PTUN tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekalipun Sengketa Tata Usaha Negara berkenaan dengan publik, namun keputusan TUN yang digugat bersifat individual. Karena Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bersifat individual maka keputusan itu akan merugikan kepentingan individu. (Philipus Hadjon, op.cit., hlm.313)

Pancasila dan UUD NRI 1945 merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum Negara Republik Indonesia. Menurut konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) ditempatkan pada posisi sentral, sedangkan menurut konsep negara hukum Indonesia hak-hak asasi manusia diletakkan pada posisi yang seimbang. (Hamid Awaludin, 2012) Dalam konsep negara hukum Indonesia hak rakyat terhadap negara diletakkan sebagai yang utama, demikian pula kewajiban rakyat terhadap negara tidak dijadikan sebagai yang utama. Tetapi antara hak dan kewajiban rakyat terhadap negara diletakkan dalam posisi yang seimbang, serasi, dan selaras, sehingga atas dasar itu tercipta hubungan yang rukun antara rakyat dan pemerintah.

Adapun cara pengujian penyelesaian melalui upaya administratif adalah dilakukan secara lengkap dalam arti dari segi hukum dan kebijaksanaan, sedangkan pengujian di Pengadilan hanya dari segi hukumnya saja. Upaya administrasi sebagai bagian dari sistem peradilan administrasi karena upaya administrasi merupakan komponen dan kombinasi atau bagian khusus yang berkaitan dengan peradilan administrasi, yang sama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan memelihara keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum, sehingga tercipta hubungan yang rukun antara pemerintah dan rakyat.

Ketentuan upaya administrasi dalam hukum positif dimuat dalam Pasal 48 UU PTUN yang berbunyi :

- 1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau Peraturan Perundang-Undangan, untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut "harus" diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia.
- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Upaya administrasi juga telah memiliki beberapa faktor penting dalam mencari keadilan serta meningkatkan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia sehingga tidak terjadi hal-hal yang bisa melanggar hak asasi manusia. di antara faktor-faktor tersebut ialah :

- a. Keanggotaan tim

Adanya keanggotaan tim yang bervariasi dan terdiri dari berbagai unsur dirasakan sangat positif dan sangat mendukung dalam melaksanakan tugasnya memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara melalui upaya administrasi.

- b. Objektivitas
- c. Segi Doelmatigheid
- d. Keputusan Baru

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan upaya administrasi merupakan prosedur yang sangat ideal dalam melakukan pembatalan keputusan tata usaha negara (KTUN) dengan menggunakan hak asasi manusia (HAM) sebagai hak uji terhadap pembatalan KTUN. Mengingat pentingnya eksistensi upaya administrasi dalam mencari keadilan dan mengakkan jaminan terhadap hak asasi manusia sehingga ada beberapa faktor penting yang harus dibenahi dalam upaya administratif baik dalam keberatan administrasi maupun banding administrasi di antaranya ialah:

1. Mengadakan Hukum Acara

Adapun prinsip-prinsip hukum acara upaya administratif yang dapat dipertimbangkan dalam keberatan maupun banding administrasi ialah sebagai berikut:

- a. Sederhana dan cepat, agar fungsi upaya administratif sebagai fungsi kepenasihatian dan fungsi perdamaian berjalan efektif dan efisien sehingga memenuhi harapan mencapai keadilan dengan beracara sederhana dan tidak berbelit-belit.
 - b. Batas waktu, pada Pasal 3 ayat 3 UU PTUN menentukan 4 bulan masa waktu bagi pejabat TUN untuk mengeluarkan keputusan yang dimohon, namun untuk membangun citra dan menumbuhkan daya tarik bagi upaya administratif maka dapat dipergunakan metode sebagaimana yang diterapkan di Belanda berdasarkan Pasal 7:10 (6.3.15) Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), ditentukan selama 6 minggu setelah menerima surat keberatan.
 - c. Bentuk dan isi permohonan yang diajukan cukup dalam bentuk yang sederhana, yaitu dengan memuat : nama dan alamat pemohon, tanggal, uraian pokok persoalan, alasan-alasan keberatan (Positum), dan petitum.
 - d. Adapun pemeriksaan tahapan-tahapan pemeriksaan dapat dirumuskan sebagai berikut :
 - 1) Masuknya permohonan
 - 2) Penelitian berkas
 - 3) Pemeriksaan sengketa
 - 4) Putusan
 - 5) Hak untuk didengar
 - 6) Pengujian
 - 7) Keputusan
- #### 2. Meluaskan Informasi kepada Masyarakat

Akibat kurangnya informasi kepada masyarakat tentang upaya administratif, akhirnya pihak yang dirugikan lebih banyak mengajukan permohonan pengaduan dan atau laporan daripada dalam bentuk upaya administrasi. Agar upaya administrasi benar-benar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan mampu memberikan perlindungan hukum yang adil maka harus dibentuk badan (majelis) Upaya Administratif. Majelis upaya administratif yang memeriksa perkara yang masuk melalui upaya administratif dapat dibedakan menjadi dua yaitu majelis keberatan administratif dan majelis banding administratif sebagaimana menurut penjelasan Pasal 48 UU PTUN. Agar upaya administratif dapat berjalan dengan baik disetiap instansi baik Pusat maupun Daerah harus dibentuk masing-masing majelis upaya administratif.

D. Kesimpulan

Akibat hukum dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) dapat dikategorisasikan sebagai keputusan tata usaha negara yang batal, dengan melalui prosedur upaya administrative yang menjadi salah satu prosedur penyelesaian sengketa tata usaha negara (TUN) yang berada dalam bidang administratif.

Daftar Pustaka

A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia, cet.2, Malang, 2005

Adrian W. Bedner. *Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Kitlv. Jakarta. 2010

C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta, Bina Aksara, 1986)

Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018

F. Marbun., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi Di Indonesia*. Liberty. Jokjakarta, 1997

Hadjon, Phillipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, U I, Jakarta, 1990

Hamid Awaludin. *HAM Politik Hukum, & Kemunafikan Internasiona*, Kompas, Jakarta. 2012

<https://fahum.umsu.ac.id/hak-asasi-manusia/>

<https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=362> / Maidah Purwanti, SH., MH.

Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.39 Tahun 1999

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011

Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap sikap Tindak Administrasi Negara*, Orasi Ilmiah, Unpad, Bandung, 1986

Soepomo dalam M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945*, Yayasan Prapanca, Jakarta, 1959

Susantri, Y. (2022). Perlindungan Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research*, 1(1), 44-58. <https://doi.org/10.47498/constituo.v1i1.1210>

Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, 2015